

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia telah lama berdagang dengan orang lain disekitarnya dikarenakan berbagai alasan menggunakan sistem barter. Dengan berkembangnya zaman, sistem barter ini sudah tidak lagi digunakan karena memiliki banyak kelemahan. Sehingga, ditemukan sistem pembayaran yang baru, yakni penggunaan uang sebagai alat pembayaran, pertukaran, dan pembayaran. Jika dilihat dari fungsinya, sistem pembayaran menggunakan uang juga tidak luput dari kelemahan untuk melakukan transaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Seiring berkembangnya zaman, transaksi perdagangan dunia berhubungan erat dengan perdagangan mata uang asing yang disebut *currency* atau *foreign exchange* (forex). Forex terjadi jika ada transaksi antar satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional, seperti *foreign direct investment* di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh investor individu, *hedge funds*, dan *investment bankers*, selalu mengikutsertakan transaksi perdagangan forex¹.

¹ The Fei Ming, *Day Trading Valuta Asing*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hal. 1.

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang². *Trading* forex merupakan salah satu investasi yang sangat menarik sehingga apabila ditekuni bisa menjadi lahan pekerjaan yang dapat diandalkan sebagai sumber mata pencaharian, apalagi untuk kondisi Indonesia dengan tingkat penganggurannya yang terus meningkat, maka trading forex dapat dijadikan sebagai alternatif. Investasi forex merupakan lahan bisnis yang menggiurkan karena tingkat keuntungan yang sangat tinggi. Keuntungan yang sangat tinggi tersebut tentunya disertai dengan risiko yang sangat tinggi juga, sehingga trading forex sering disebut sebagai investasi yang *high risk, high return*.

Bursa merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli partai besar. Para pelakunya kebanyakan adalah bank-bank besar, pialang-pialang atau lembaga keuangan lainnya yang pada bursa semua transaksi tersebut mempertemukan transaksi pembelian dan penjualan.³

Semua transaksi dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai *broker*. Forex tergolong ke dalam bursa berjangka, yaitu investasi derivatif dari produk investasi saham dan lainnya.

² PT Prudential Life Assurance, *Prufast Start*, (Jakarta: PT Prudential, 2014), hal. 14.

³ Naily Suroyya "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka". Skripsi, Semarang Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013. hal 2

Sebelum perdagangan valuta asing forex, perdagangan *index* dan komoditi merupakan bagian dari produk derivatif.

Di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI) berwenang sebagai regulator yang mengawasi kegiatan pialang. Trading forex di Indonesia pertama kali muncul di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) tahun 1999. BBJ menjadi tempat utama pengendalian trading mata uang asing sekaligus menjadi tempat dilakukannya trading forex dengan cara konvensional. Sementara regulasi resmi yang mengatur trading baru menyusul dikeluarkan pada tahun 2000. BBJ adalah gabungan beberapa perusahaan dari 19 (sembilan belas) sektor komoditas dan 10 (sepuluh) perusahaan pasar modal. BBJ mengurus semua jenis perdagangan berjangka, termasuk kelapa sawit, kopi, minyak mentah, dan juga emas. Selain lembaga - lembaga tersebut ada Bank sentral yang memiliki fungsi utama untuk menjaga inflasi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Penerapan kebijakan Bank Sentral sangat dipantau oleh para trader, khususnya trader forex yang ingin memanfaatkan dampaknya terhadap pergerakan mata uang.

Bank Sentral adalah lembaga independen yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk membantu dalam mengelola industri perbankan komersial mereka, menetapkan suku bunga, dan mengendalikan stabilitas keuangan.

Perdagangan forex mengalami pertumbuhan pesat sejak mata uang negara diberi kebebasan untuk mengambang satu sama lain. Pada tahun 1977, *volume* perdagangan setiap harinya adalah US\$ 5 (lima) Miliar, dan *volume* transaksinya meningkat menjadi US\$ 600 Miliar pada tahun 1987 dan US\$ 1 (satu) Triliun pada bulan September 1992⁴. Faktor-faktor yang melatar belakangi perkembangan pesat perdagangan transaksi forex, yaitu:

1. Aktivitas global perusahaan multinasional

Meningkatnya aktivitas dan kompetensi diantara perusahaan multinasional, seperti General Electric, Philips, dan IMB, telah memicu terjadinya pencarian sumber sumber dan peluang peluang investasi di seluruh dunia. Aktivitas ini turut mendorong terjadinya perdagangan Forex Trading antar negara. Peningkatan kebutuhan transaksi dan bedging. Seiring dengan meluasnya jangkauan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di mancanegara, pertukaran Forex menjadi sama bagian penting dalam setiap aktivitas transaksi perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan mata uang asing tidak hanya untuk keperluan transaksi, namun juga untuk keperluan lindung nilai (bedging) terhadap fluktuasi nilai tukar.

2. Perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer pada awal. Perkembangan perdagangan Forex lebih banyak ditransaksikan melalui

⁴ *Ibid.*

media, seperti telepon dan faximile. Namun, kedua media tersebut mempunyai beberapa kelemahan, seperti kecepatan yang rendah dan seiring terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Seiring dengan kemajuan sistem informasi dan teknologi dewasa ini, khususnya dalam pengembangan sistem komputer, digunakanlah sistem online komputer dan penyedia jasa informasi (*financial service*), seperti Reuters dan Blomberg. Sistem ini berkepentingan dalam transaksi perdagangan Forex Trading dalam waktu yang singkat dan untuk melakukan Transaksi Forex Trading. Perkembangan peranti keras (*hardware*) memungkinkan. Suatu financial services seperti Reuters, menyimpan dan menyebarkan berbagai informasi, berita, dan quote nilai tukar dari berbagai bank, keseluruh dunia. Perkembangan peranti lunak (*software*), seperti Metastock dan Reuters Technical Analisis terhadap berbagai bentuk grafik.

3. Legenda sukses para Investor dunia.

Legenda dari investor investor besar yang telah sukses meraih jutaan bahkan ratusan juta dolar AS dalam transaksi Forex Trading, seperti George Soros dan Victor niederhoffer, turut memotivasi para investor dan trader melakukan transaksi dalam transaksi trading. George Soros, mengumpulkan keuntungan hingga ratusan juta dolar AS dan menjadi salah satu investor yang paling disegani di pasar forex dunia. Motif untuk ini berguna untuk menghubungkan berbagai pihak yang melalui perusahaan investasinya Quantum Fund, berhasil memperoleh laba dalam jumlah besar

inilah yang banyak memacu berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam transaksi Trading Forex sehingga pada akhirnya turut meningkatkan volume transaksi Trading Forex. Permintaan dan penawaran yang terjadi dalam forex salah satunya disebabkan kegiatan perdagangan antar negara, yang biasa disebut export import. Semakin banyak suatu negara melakukan export barang ke negara lain, maka negara negara lain tersebut akan banyak membutuhkan mata uang negara exportir tersebut. Oleh karena itu, jika trade balance suatu negara positif (yang berarti suatu negara lebih banyak export dari pada Import) maka mata uang negara tersebut menguat⁵.

Pasar forex merupakan pasar uang yang terbesar di dunia yang pelaku pasarnya merupakan trader, institusi dan bank-bank dunia. Dalam dunia investasi, *trader* merupakan *individual who engages in the buying and selling of financial assets in any financial market, either for themselves or on behalf of another person or institution*⁶ yang berarti trader adalah individu yang terlibat dalam pembelian dan penjualan aset keuangan di pasar keuangan mana pun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang atau lembaga lain.

Perputaran uang pada forex diakibatkan dari beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor politik sebuah negara dan banyaknya jumlah *trader*. Sehingga,

⁵ The Fei Ming, *Op.Cit*, hal. 5.

⁶ James Chen, "What is a Trader?", <https://www.investopedia.com/terms/t/trader.asp>, diakses pada 20 April 2022.

harga menjadi fluktuatif dan menjadi risiko yang harus dijaga seorang *trader*⁷. Investasi forex merupakan investasi yang cukup menjanjikan yang dimana pelaku pasarnya dapat mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Pada saat ini, dapat dilihat ada begitu banyak *broker* forex yang menawarkan begitu banyak jasa signal di internet yang memudahkan orang-orang untuk melakukan investasi. Lebih lagi, investasi di zaman ini dimudahkan dengan adanya teknologi yang sudah sangat berkembang.

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Masyarakat sudah memiliki pandangan hidup kedepan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan yang tidak terduga di masa depan. Khususnya untuk kalangan masyarakat menengah atas sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan berlimpah di masa depan. Selain itu investasi bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya hidup baru. Mereka berlomba lomba mengikuti trend investasi yang gencar gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming return yang menguntungkan⁸.

Sebelum melakukan transaksi, calon nasabah atau investor akan berhubungan dengan wakil pialang dari perusahaan pialang tersebut. Ada beberapa

⁷ Titin, Analisis Pengambilan Keputusan dalam Transaksi Trading Forex di Exindo Regional Lamongan, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2015), hal. 692.

⁸ Dian Husna Fadlia, Yunanto, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2015), hal. 207.

dokumen yang harus dipelajari dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut adalah pemberitahuan adanya risiko, aplikasi pembukaan rekening, dan perjanjian pemberian amanat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi⁹. Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Pada buku III BW menganut sistem terbuka, karena para pihak yang terkait bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum maka perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah disepakati¹⁰.

Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Perdata, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian mereka antara perusahaan berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi progresivitas hukum yang berlaku di Indonesia, dimana

⁹ Firman F. Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hal. 3.

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2014), hal. 9.

hukum harus beradaptasi pada perkembangan-perkembangan yang terjadi¹¹. Pelaksanaan sistem perjanjian kontrak berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur juga dalam peraturan Bappebti. Pelaksanaan kontrak berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Transaksi kontrak berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor belum terealisasi sebagaimana mestinya.

Dengan perkembangan yang terjadi saat ini, terdapat banyaknya investor yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi forex. Kerugian tersebut muncul dari berbagai faktor, faktor yang paling sering ditemui ialah wanprestasi yang dilakukan oleh pialang. Pada praktiknya, pialang melakukan tindakan curang (*unfair trading*) yang dalam melakukan transaksi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pialang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ini menyebabkan kerugian terhadap nasabah-nasabahnya.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 5.

Sebagai contoh konkrit, pialang yang tidak memiliki izin BAPPEBTI tetapi menjalankan kegiatan usahanya. Pialang ini biasanya dilakukan oleh pialang berjangka asing. Pialang berjangka luar negeri tersebut menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk berinvestasi dalam *forex trading*. Berikut ini merupakan beberapa penyimpangan yang biasa dilakukan oleh pialang berjangka:

1. Pelanggaran persyaratan lisensi Pialang Berjangka;
2. Pelanggaran persyaratan lisensi Wakil Pialang Berjangka;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Dana Nasabah (Margin);
4. Risiko melanggar ketentuan terkait penyampaian dokumen informasi perusahaan dan dokumen pemberitahuan; serta
5. Pelanggaran larangan perdagangan.

Permasalahan yang muncul dalam transaksi forex juga terdapat dalam penyelesaian sengketa bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam praktiknya nasabah yang dirugikan akan sulit untuk memproses segala bentuk pembuktian karena kontrak yang ditandatangani sejak awal melaksanakan transaksi telah memberatkan seluruh tanggung jawab kepada pihak nasabah sehingga seluruh penyelesaian sengketa selalu diarahkan secara musyawarah antara para pihak dan hal tersebut tidak akan menutupi kerugian yang dialami. Perlindungan hukum secara preventif dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 belum mengakomodir sebagaimana terdapat dalam ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Pasal 52 ayat (1)

hanya berkaitan dengan perdagangan mengenai Pialang Berjangka. Bank umum memiliki peran penting dalam pasar forex sebagai pialang forex.

Sebagai pialang forex, bank umum bertindak sebagai perantara antara investor dan pasar valuta asing, serta memungkinkan investor untuk melakukan transaksi jual-beli mata uang asing dengan mudah dan aman. Sebagai institusi keuangan yang besar dan terpercaya, bank umum memiliki keunggulan dalam menawarkan layanan perdagangan forex yang lengkap dan berkualitas. Bank umum yang memiliki pengalaman dan reputasi yang baik di pasar keuangan, memiliki akses ke likuiditas pasar yang lebih besar dan mampu menyediakan fasilitas trading yang lebih baik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi pasar keuangan, bank umum saat ini harus memenuhi persyaratan dan standar yang lebih ketat untuk menjadi pialang forex yang sah dan terpercaya.

Bank umum harus memperoleh lisensi dari regulator pasar keuangan dan mengikuti aturan dan ketentuan yang diberlakukan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar. Dalam memilih bank umum sebagai pialang forex, investor harus memperhatikan reputasi, pengalaman, dan kualitas layanan yang ditawarkan. Investor juga harus memahami risiko yang terlibat dalam transaksi forex dan mengambil keputusan dengan bijak.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan hal ini, di antaranya adalah penanganan keluhan dan sengketa, kejelasan aturan, serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh nasabah dalam transaksi forex

adalah terkait dengan penyelesaian sengketa. Ketika terjadi kerugian pada nasabah, pihak bank umum terkadang sulit untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi aturan, keterbatasan sumber daya, atau bahkan kepentingan bisnis yang diutamakan oleh pihak bank. Di samping itu, kejelasan aturan juga menjadi masalah serius dalam transaksi forex.

Meskipun sudah terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator, namun masih banyak nasabah yang merasa kebingungan terkait dengan hal-hal yang seharusnya sudah diatur secara jelas. Kondisi ini bisa memicu ketidakpercayaan nasabah terhadap bank, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan kebijakan atau kekuasaan oleh pihak bank. Terakhir, efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak bank juga menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Meskipun ada aturan yang mengatur hak-hak nasabah, namun seringkali nasabah tidak merasa mendapatkan perlindungan yang cukup ketika terjadi sengketa atau kerugian. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak bank terkait dengan hak-hak nasabah, atau bahkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank.

Transaksi forex terhadap rupiah di Indonesia memiliki risiko yang cukup besar. Salah satunya adalah fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak stabil, yang dapat mempengaruhi nilai aset nasabah dalam transaksi forex. Selain itu, transaksi forex yang tidak diatur dengan baik dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip

manajemen risiko dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi nasabah. Permasalahan lain terkait transaksi forex terhadap rupiah di bank umum adalah kurangnya pemahaman dan edukasi yang diberikan kepada nasabah mengenai risiko dan potensi kerugian dalam transaksi forex. Hal ini dapat menyebabkan nasabah melakukan transaksi forex tanpa mempertimbangkan risiko yang ada dan mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko. Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam penyelesaian sengketa bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi forex. Proses penyelesaian sengketa yang sulit dan kompleks dapat memperburuk situasi nasabah yang telah mengalami kerugian dalam transaksi forex. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari regulator dan pelaku industri keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi kepada nasabah mengenai risiko dan potensi kerugian dalam transaksi forex. Selain itu, bank umum juga harus meningkatkan pengelolaan risiko dalam transaksi forex dan memperbaiki proses penyelesaian sengketa agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaca pada latar belakang yang telah disebutkan diatas, Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan transaksi forex terhadap rupiah pada bank umum.

2. Bagaimana perlindungan hukum investor transaksi *foreign exchange* (forex) terhadap bank umum.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis menulis penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum dan menganalisis pengaturan transaksi forex terhadap rupiah pada bank umum.
2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum investor *foreign exchange* (forex) terhadap bank umum di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada calon investor dan Bank Umum dalam melakukan transaksi *Foreign Exchange* (forex).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat mengenai informasi dan pasar berjangka, khususnya pada perlindungan hukum terhadap Investor *Foreign Exchange* (forex).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah gambaran pembahasan secara singkat garis-garis besar tiap bab yang dimuat dalam penelitian tersebut. Secara singkat sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi terkait fakta-fakta mengenai perdagangan berjangka (*forex*). rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang ada terkait dengan Investor *forex* di Indonesia, tujuan penelitian guna dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan, serta manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Investor serta Konsep *Foreign Exchange* (*forex*) yang merupakan landasan berpikir penulis dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian.

Pada bab ini, penulis akan menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini.

BAB IV Pada bab ini, penulis akan membahas dan menganalisis rumusan masalah yang telah menjadi batasan bagi pembahasan dalam penelitian ini. Penulis akan menganalisis Perlindungan hukum investor dalam

transaksi forex pada bank umum yang didasari oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB V Saran dan Kesimpulan

Pada bab ini, penulis hendak menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan menarik kesimpulan terhadap kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan mengacu pada peraturan hukum serta landasan teoritis dan konseptual.

